



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ladaleng Muara Pagatan Tengah No. 42
Rt. 001 Kel. Muara Pagatan Tengah Kec. Kusan
Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAHRUL Bin SYARIFUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Loban;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Ali Rt. 002 Desa Tanette Kec. Kusan
Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pejala Baru Rt. 003 Desa Pejala Kec.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan

Selatan;

- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Toko Bangunan)

Terdakwa IV

- 1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN Bin SAYADI**;
- 2. Tempat lahir : Sebamban;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Juli 1995;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Ali Rt. 002 Desa Tanete Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
- 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**, dan Rekan Advokat/Pengacara, yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 107/Pen.Pid/2019/PN Bln., tanggal 14 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 8 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI, Terdakwa II. SAHRUL Bin SYARIFUDDIN, Terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI dan Terdakwa IV. ABDUL RAHMAN Bin SAYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** yaitu "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI, Terdakwa II. SAHRUL Bin SYARIFUDDIN, Terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI dan Terdakwa IV. ABDUL RAHMAN Bin SAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** yaitu "**sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika jo **Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI, Terdakwa II. SAHRUL Bin SYARIFUDDIN, Terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI dan Terdakwa IV. ABDUL RAHMAN Bin SAYADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI bersama – sama dengan Terdakwa II. SAHRUL Bin SYARIFUDDIN, Terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI dan Terdakwa IV. ABDUL RAHMAN Bin SAYADI** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,04 g (nol koma nol empat gram).**

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi BAYU PRAKOSO dan M. SYAWAL (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan sedang ada pesta narkoba jenis sabu. Kemudian

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berbekal Surat Perintah Tugas No. Pol: SP.Gas/07/III/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal Maret 2019, selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan didalam kamar No. 3 Hotel Chandra Asri petugas kepolisian mendapati dan melihat para terdakwa sedang menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian dengan memegang pipet kaca yang didalamnya berisi sabu-sabu. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar No. 3 tersebut dan menemukan **1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca** diatas tempat tidur, **1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan warna putih** yang ditemukan didalam kamar mandi dan **1 (satu) paket narkoba jenis sabu** yang dibuang oleh terdakwa I. ZAINAL ARIFIN ke tanah diluar kamar hotel.

- Bahwa sebelumnya terdakwa I. ZAINAL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita diajak oleh terdakwa II. SAHRUL untuk bersama-sama menggunakan sabu. Selanjutnya terdakwa II. SAHRUL menyuruh terdakwa I. ZAINAL ARIFIN untuk mencari paketan sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dan setelah itu terdakwa I. ZAINAL ARIFIN menghubungi Sdr. ARUL (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) melalui handphone terdakwa II. SAHRUL ke handphone Sdr. ARUL dan selanjutnya terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bertemu dengan Sdr. ARUL ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARUL didaerah Kab. Tanah Bumbu kemudian Sdr. ARUL datang dan menyerahkan paketan sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus rupiah) kepada terdakwa I. ZAINAL ARIFIN dan setelah itu terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bersama-sama dengan terdakwa II. SAHRUL datang menjemput terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA dan terdakwa IV. ABDUL RAHMAN dan selanjutnya membuka kamar di hotel Chandra Asri dan setelah berada di dalam kamar hotel kemudian terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bersama-sama dengan terdakwa II. SAHRUL, terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA dan terdakwa IV. ABDUL RAHMAN mempersiapkan peralatan sabu dan memasukkan sabu kedalam pipet dan setelah itu secara bergantian para terdakwa menghisap narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Adapun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik para terdakwa;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua ANANG SETYAWAN selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu seberat **0,04 g (nol koma nol empat gram)**;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 02978 / NNF / 2019 tanggal 25 Maret 2019 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,03 g (nol koma nol tiga gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05408/2019/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat **0,04 g (nol koma nol empat gram)** yang para terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI, Terdakwa II. SAHRUL Bin SYARIFUDDIN, Terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI dan Terdakwa IV. ABDUL RAHMAN Bin SAYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI *bersama – sama* dengan Terdakwa II. SAHRUL Bin SYARIFUDDIN, Terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI dan Terdakwa IV. ABDUL RAHMAN Bin SAYADI sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I**



bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi BAYU PRAKOSO dan M. SYAWAL (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan sedang ada pesta narkoba jenis sabu. Kemudian dengan berbekal Surat Perintah Tugas No. Pol: SP.Gas/07/III/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal Maret 2019, selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan didalam kamar No. 3 Hotel Chandra Asri petugas kepolisian mendapati dan melihat para terdakwa sedang menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian dengan memegang pipet kaca yang didalamnya berisi sabu-sabu. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar No. 3 tersebut dan menemukan **1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca** diatas tempat tidur, **1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan warna putih** yang ditemukan didalam kamar mandi dan **1 (satu) paket narkoba jenis sabu** yang dibuang oleh terdakwa I. ZAINAL ARIFIN ke tanah diluar kamar hotel.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I. ZAINAL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita diajak oleh terdakwa II. SAHRUL untuk bersama-sama menggunakan sabu. Selanjutnya terdakwa II. SAHRUL menyuruh terdakwa I. ZAINAL ARIFIN untuk mencari paketan sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dan setelah itu terdakwa I. ZAINAL ARIFIN menghubungi Sdr. ARUL (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) melalui handphone terdakwa II. SAHRUL ke handphone Sdr. ARUL dan selanjutnya terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bertemu dengan Sdr. ARUL ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARUL didaerah Kab. Tanah Bumbu kemudian Sdr. ARUL datang dan menyerahkan paketan sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus rupiah) kepada terdakwa I. ZAINAL ARIFIN dan setelah itu terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bersama-sama dengan terdakwa II. SAHRUL datang menjemput terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA dan terdakwa IV. ABDUL RAHMAN dan selanjutnya membuka kamar di hotel Chandra Asri dan setelah berada di dalam

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.



kamar hotel kemudian terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bersama-sama dengan terdakwa II. SAHRUL, terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA dan terdakwa IV. ABDUL RAHMAN mempersiapkan peralatan sabu dan memasukkan sabu kedalam pipet dan setelah itu secara bergantian para terdakwa menghisap narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik para terdakwa;

- Adapun cara terdakwa I. ZAINAL ARIFIN, terdakwa II. SAHRUL, terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA dan terdakwa IV. ABDUL RAHMAN menggunakan sabu-sabu tersebut adalah butiran kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastic tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok, yang mana setelah menggunakan sabu-sabu tersebut para terdakwa merasakan menjadi segar bugar;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/07/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut;
Terhadap sample Urine atas nama **ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI** hasilnya **TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+)**;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/06/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut;



Terhadap sample Urine atas nama **SAHRUL Bin SYARIFUDDIN** hasilnya TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+);

- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/05/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut;

Terhadap sample Urine atas nama **ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI** hasilnya TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+);

- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/08/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut;

Terhadap sample Urine atas nama **ABDUL RAHMAN Bin SAYADI** hasilnya TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+);

- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat ijin Menteri, sedangkan para terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang:

Perbuatan Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI, Terdakwa II. SAHRUL Bin SYARIFUDDIN, Terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI dan Terdakwa IV. ABDUL RAHMAN Bin SAYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan Saksi M. Syawal beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu yang lainnya;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi M. Syawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri sedang ada pesta narkoba jenis sabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan didalam kamar No. 3 Hotel Chandra Asri lalu menangkap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar No. 3 tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diatas tempat tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih yang ditemukan didalam kamar mandi dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I. Zainal Arifin ke tanah diluar kamar hotel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. Zainal Arifin narkoba jenis sabu didapatkan dengan cara membeli namun saat itu masih hutang dari Saudara Arul di Pagatan;
- Bahwa yang dilakukan para Terdakwa didalam kamar No. 3 Hotel Chandra Asri sedang menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian dengan memegang pipet kaca yang didalamnya berisi sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Terdakwa I baru satu kali menghisap sabu-sabu sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menghisap sabu-sabu banyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin, para Terdakwa positif metamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yaitu Terdakwa I sebagai pelajar, Terdakwa II sebagai Wiraswasta, Terdakwa III sebagai Karyawan toko bangunan sedangkan Terdakwa IV sebagai Swasta;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dipergunakan Terdakwa I untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Arul di Pagatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. SYAWAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan Saksi Bayu Prakoso beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu yang lainnya;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Bayu Prakoso mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri sedang ada pesta narkoba jenis sabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan didalam kamar No. 3 Hotel Chandra Asri lalu menangkap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar No. 3 tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diatas tempat tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih yang ditemukan didalam kamar mandi dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I. ke tanah diluar kamar hotel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. narkoba jenis sabu didapatkan dengan cara membeli namun saat itu masih hutang dari Saudara Arul di Pagatan;
- Bahwa yang dilakukan para Terdakwa didalam kamar No. 3 Hotel Chandra Asri sedang menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian dengan memegang pipet kaca yang didalamnya berisi sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Terdakwa I baru satu kali menghisap sabu-sabu sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menghisap sabu-sabu banyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin, para Terdakwa positif metamphetamine;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yaitu Terdakwa I sebagai pelajar, Terdakwa II sebagai Wiraswasta, Terdakwa III sebagai Karyawan toko bangunan sedangkan Terdakwa IV sebagai Swasta;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna hitam tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna hitam dipergunakan Terdakwa I untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Arul di Pagatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua ANANG SETYAWAN selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu seberat **0,04 g (nol koma nol empat gram)**;
- Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 02137 / NNF / 2019 tanggal 28 Februari 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 g (nol koma nol nol enam gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu barang bukti dengan nomor 03842/2019/NNF sebagaimana

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/07/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama **ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI** hasilnya **TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+)**;
- Hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/06/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama **SAHRUL Bin SYARIFUDDIN** hasilnya **TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+)**;
- Hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/05/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama **ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI** hasilnya **TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+)**;
- Hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/08/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama **ABDUL RAHMAN Bin SAYADI** hasilnya **TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+)**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar No. 3 tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diatas tempat tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih yang ditemukan didalam kamar mandi dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sempat Terdakwa buang ke tanah diluar kamar hotel;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita diajak oleh Terdakwa II untuk bersama-sama menggunakan sabu. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa untuk mencari paketan sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dan setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Arul untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui handphone Terdakwa II ke handphone Sdr. Arul dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arul ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Arul didaerah Kab. Tanah Bumbu kemudian Sdr. Arul datang dan menyerahkan paketan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa I lakukan setelah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjemput Terdakwa III dan Terdakwa IV dan selanjutnya membuka kamar di hotel Chandra Asri;
- Bahwa Terdakwa dan yang lain sudah sempat menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu tersebut adalah butiran kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastik tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan menjadi segar bugar;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menghisap sabu-sabu sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menghisap sabu-sabu banyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pelajar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar No. 3 tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diatas tempat tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih yang ditemukan didalam kamar mandi dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa I ke tanah diluar kamar hotel;
- Bahwa Narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Terdakwa I, karena Terdakwa I yang membeli menggunakan uang Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Arul di Pagatan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I datang menjemput Terdakwa III dan Terdakwa IV dan selanjutnya membuka kamar di hotel Chandra Asri;
- Bahwa Terdakwa dan dan yang lain sudah sempat menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah butiran kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastik tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan menjadi segar bugar;
 - Bahwa Terdakwa I baru satu kali menghisap sabu-sabu sedangkan Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menghisap sabu-sabu banyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru kali ini menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa III
 - Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar No. 3 tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diatas tempat tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan warna putih yang ditemukan didalam kamar mandi dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa I ke tanah diluar kamar hotel;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Terdakwa I, karena Terdakwa I yang membeli dari Saudara Arul di Pagatan;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa yang lain sudah sempat menghisap narkotika jenis sabu secara bergantian;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah butiran kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastic tersebut

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.



adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok;

- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan menjadi segar bugar;
- Bahwa Terdakwa I baru satu kali menghisap sabu-sabu sedangkan Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa IV masing-masing menghisap sabu-sabu banyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan toko bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar No. 3 tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diatas tempat tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan warna putih yang ditemukan didalam kamar mandi dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa I ke tanah diluar kamar hotel;
- Bahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Terdakwa I, karena Terdakwa I yang membeli dari Saudara Arul di Pagatan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa yang lain sudah sempat menghisap narkotika jenis sabu secara bergantian;



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah butiran kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastik tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok;
 - Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan menjadi segar bugar;
 - Bahwa Terdakwa I baru satu kali menghisap sabu-sabu sedangkan Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing menghisap sabu-sabu banyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru kali ini menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi M. Syawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut berawal ketika para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri sedang ada pesta narkoba jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dan didalam kamar No. 3 Hotel Chandra Asri lalu menangkap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar No. 3 tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diatas tempat tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih yang ditemukan didalam kamar mandi dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I. ke tanah diluar kamar hotel;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita diajak oleh Terdakwa II untuk bersama-sama menggunakan sabu. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mencari paketan sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dan setelah itu Terdakwa I menghubungi Sdr. Arul untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui handphone Terdakwa II ke handphone Sdr. Arul dan selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Arul ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Arul didaerah Kab. Tanah Bumbu kemudian Sdr. Arul datang dan menyerahkan paketan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) kepada Terdakwa I;
 - Bahwa setelah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudia Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjemput Terdakwa III dan Terdakwa IV dan selanjutnya membuka kamar di hotel Chandra Asri untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa cara para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara butiran kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastic tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok;
 - Bahwa para Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian yang mana Terdakwa I baru satu kali menghisap sabu-sabu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menghisap sabu-sabu banyak 2 (dua) kali
- Bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/07/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama **ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI** hasilnya TEST METAMPHETAMINE **POSITIF (+)**;
 - Bahwa hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/06/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama **SAHRUL Bin SYARIFUDDIN** hasilnya TEST METAMPHETAMINE **POSITIF (+)**;
 - Bahwa hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/05/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama **ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI** hasilnya TEST METAMPHETAMINE **POSITIF (+)**;
 - Bahwa hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/08/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama **ABDUL RAHMAN Bin SAYADI** hasilnya TEST METAMPHETAMINE **POSITIF (+)**;
 - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 02137 / NNF / 2019 tanggal 28 Februari 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 g (nol koma nol nol enam gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA
KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu barang bukti dengan nomor 03842/2019/NNF sebagaimana tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI, Terdakwa II. SAHRUL Bin SYARIFUDDIN, Terdakwa III. ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI dan Terdakwa IV. ABDUL RAHMAN Bin SAYADI** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan para Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi M. Syawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut berawal ketika para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri sedang ada pesta narkoba jenis sabu, selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dan didalam kamar No. 3 Hotel Chandra Asri lalu menangkap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar No. 3 tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diatas tempat tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih yang ditemukan didalam kamar mandi dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I. ke tanah diluar kamar hotel;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita diajak oleh Terdakwa II untuk bersama-sama menggunakan sabu. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mencari paketan sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dan setelah itu Terdakwa I menghubungi Sdr. Arul untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui handphone Terdakwa II ke handphone Sdr. Arul dan selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Arul ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Arul didaerah Kab. Tanah Bumbu kemudian Sdr. Arul datang dan menyerahkan paketan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjemput Terdakwa III dan Terdakwa IV dan selanjutnya membuka kamar di hotel Chandra Asri untuk memakai Narkoba jenis Sabu tersebut;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara butiran kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastik yang mana botol plastik tersebut adalah sebagai bonghnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastik atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian yang mana Terdakwa I baru satu kali menghisap sabu-sabu sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menghisap sabu-sabu banyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/07/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI hasilnya TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/06/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama SAHRUL Bin SYARIFUDDIN hasilnya TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/05/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI hasilnya TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/08/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama ABDUL RAHMAN Bin SAYADI hasilnya TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 02137 / NNF / 2019 tanggal 28 Februari 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 g (nol koma nol nol enam gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu barang bukti dengan nomor 03842/2019/NNF sebagaimana tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan para Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila melihat uraian fakta diatas, secara sekilas nampak bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak memiliki, menyimpan maupun menguasai dalam pasal ini. Akan tetapi agar para Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar, maka harus dilihat dan dipertimbangkan juga mengenai motif atau tujuan para Terdakwa memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa membeli kemudian menguasai sabu – sabu tersebut adalah untuk para Terdakwa pergunakan sendiri, dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 112 ayat (1) ini sesuai dengan dibentuknya undang – undang diperuntukkan bagi pengedar (Terdakwa harus terbukti sebagai pengedar terlebih dahulu untuk menerapkan pasal ini) yang pada saat tertangkap sedang dalam keadaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Sehingga tidak tepat apabila bukan pengedar (akan tetapi penyalahguna) dikenakan pasal

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini karena untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri itu pun pasti melalui perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika, sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat jika para Terdakwa termasuk dalam sebagai penyalahguna Narkotika dan bukan sebagai seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa bukanlah sebagai Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka Unsur dalam dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur " setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai ataupun menyalahgunakan narkotika golongan I;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan para Terdakwa terkait unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi M. Syawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut berawal ketika para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati No. 3 Hotel Chandra Asri sedang ada pesta narkotika jenis sabu, selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dan didalam kamar No. 3 Hotel Chandra Asri lalu menangkap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar No. 3 tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca diatas tempat tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih yang ditemukan didalam kamar mandi dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I. ke tanah diluar kamar hotel;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita diajak oleh Terdakwa II untuk bersama-sama menggunakan sabu. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mencari paketan sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dan setelah itu Terdakwa I menghubungi Sdr. Arul untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui handphone Terdakwa II ke handphone Sdr. Arul dan selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Arul ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Arul didaerah Kab. Tanah Bumbu kemudian Sdr. Arul datang dan menyerahkan paketan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudia Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjemput Terdakwa III dan Terdakwa IV dan selanjutnya membuka kamar di hotel Chandra Asri untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara butiran kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastik tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian yang mana Terdakwa I baru satu kali menghisap sabu-sabu sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menghisap sabu-sabu banyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/07/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama ZAINAL ARIFIN Bin ALIAS ASRI hasilnya TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/06/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama SAHRUL Bin SYARIFUDDIN hasilnya TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/05/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama ANSAR SATWIKA ATMAJA Bin TANBI hasilnya TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu SAHANI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM dengan No. Surat : SKBN/08/BOHC/IV/19 tanggal 30 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap sample Urine atas nama ABDUL RAHMAN Bin SAYADI hasilnya TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 02137 / NNF / 2019 tanggal 28 Februari 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 g (nol koma nol nol enam gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu barang bukti dengan nomor 03842/2019/NNF sebagaimana tersebut dalam (l) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan para Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan" adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang menyuruh melakukan" adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "turut serta melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” di atas diambil alih seluruhnya dan dijadikan uraian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara butiran kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastic tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian yang mana Terdakwa I baru satu kali menghisap sabu-sabu sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menghisap sabu-sabu banyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah turut serta bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Sabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disebabkan para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zainal Arifin Bin Alias Asri, Terdakwa II. Sahrul Bin Syarifuddin, Terdakwa III. Ansar Satwika Atmaja Bin Tanbi dan Terdakwa IV. Abdul Rahman Bin Sayadi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I. Zainal Arifin Bin Alias Asri, Terdakwa II. Sahrul Bin Syarifuddin, Terdakwa III. Ansar Satwika Atmaja Bin Tanbi dan Terdakwa IV. Abdul Rahman Bin Sayadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;
 4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2019**, oleh **Eryusman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H.** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Miftahul Jannah, SP, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Eryusman, S.H.

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri, S.H.